

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS MANAJEMEN OPERASIONAL DALAM PENYALURAN
PUPUK SUBSIDI DI KUD KOTO SANI KABUPATEN SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT PERSPEKTIF
EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Ekonomi (S.E) Fakulats Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



OLEH:

FAYZA AULIA
NIM : 12120522635

**PROGRAM S1
PRODI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2025 M/1446 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“ANALISIS MANAJEMEN OPERASIONAL DALAM PENYALURAN PUPUK SUBSIDI DI KUD KOTO SANI KABUPATEN SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”**, yang ditulis oleh:

Nama : Fayza Aulia

NIM : 12120522635

Program Studi : Ekonomi Syariah

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Mei 2025

Pembimbing I

Devi Megawati, SE.L., ME.Sy., Ph.D
NIP. 198008292 006042 001

Pembimbing II

Dr. Hj. Zuraidah, M.Ag.
NIP. 19710813 199603 2 001

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **ANALISIS MANAJEMEN OPERASIONAL DALAM PENYALURAN PUPUK SUBSIDI DI KUD KOTO SANI KABUPATEN SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH** yang ditulis oleh:

Nama : Fayza Aulia
 NIM : 12120522635
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 03 Juni 2025
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah LT 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Juni 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A

Sekretaris
Ahmad Hamdalah, S.E.I., M.E.Sy

Penguji I
Dr. Jonnius, S.E., M.M

Penguji II
Dr. Rozi Andrini, S.E.Sy., M.E

Mengetahui,
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkarni, M. Ag

NIP. 197410062005011005



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 21 November 2021

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fayza Aulia

NIM : 12120522635

Tempat/Tgl. Lahir : Singkarak, 29 Juni 2003

Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

Prodi : Ekonomi Syariah

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

**ANALISIS MANAJEMEN OPERASIONAL DALAM PENYALURAN PUPUK
SUBSIDI DI KUD KOTO SANI KABUPATEN SOLOK PROVINSI SUMATERA
BARAT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 03 Juni 2025

Yang membuat pernyataan



Fayza Aulia

NIM. 12120522635

***pilih salah satu sesuai jenis karya tulis**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Farza Aulia (2025): Analisis Manajemen Operasional Dalam Penyaluran Pupuk Subsidi Di KUD Koto Sani Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat Perspektif Ekonomi Syariah

Sektor pertanian memiliki peran strategis dalam ketahanan pangan nasional. Salah satu unsur penting dalam peningkatan produktivitas pertanian adalah ketersediaan pupuk. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan subsidi pupuk kepada petani. Namun, dalam praktik distribusinya, sering kali ditemukan permasalahan terkait keterlambatan, ketidaksesuaian harga, dan kurangnya transparansi. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: bagaimana manajemen operasional dalam penyaluran pupuk subsidi di KUD Koto Sani dan bagaimana penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam manajemen operasional tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang yang terdiri dari pengelola KUD, penyuluh pertanian, dan petani penerima pupuk subsidi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode tematik guna mengidentifikasi pola dan temuan utama terkait praktik manajemen operasional serta penerapan nilai-nilai syariah dalam proses distribusi pupuk subsidi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen operasional di KUD Koto Sani mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang cukup sistematis. Distribusi pupuk subsidi berjalan cukup efektif karena tepat sasaran dan waktu. Namun, masih terdapat kendala seperti biaya di atas harga yang telah ditentukan oleh pemerintah serta penyimpangan dalam pengisian data oleh oknum petani, yang menunjukkan perlunya peningkatan pengawasan. Dari perspektif ekonomi syariah, prinsip keadilan dan amanah telah mulai diterapkan, meskipun implementasinya masih memerlukan penguatan, khususnya dalam aspek transparansi biaya dan dokumentasi.

Kata kunci: *Manajemen Operasional, Penyaluran, Ekonomi Syariah*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan kesehatan, kemudahan, dan kekuatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam, Nabi Muhammad SAW. *Allahumma shalli 'alaa Muhammad wa 'alaa aali Muhammad.*

Skripsi yang berjudul **“Analisis Manajemen Operasional Dalam Penyaluran Pupuk Subsidi Di KUD Koto Sani Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat Perspektif Ekonomi Syariah”** ini disusun sebagai bagian dari upaya untuk mencapai hasil yang sebaik-baiknya. Namun penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan ini tentu masih terdapat berbagai kekurangan, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis dengan lapang hati menerima segala saran dan kritik yang membangun demi perbaikan dan penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang.

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan motivasi selama proses penyusunan. Pada kesempatan yang baik ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayah tercinta, Asroru Rully Aulia, atas doa, semangat, dan keteguhan yang menjadi sumber kekuatan penulis selama ini. Almarhumah ibunda, Eva Nurma Yanti, yang cinta dan doanya akan selalu hidup dalam ingatan. Semoga Allah SWT menempatkan beliau di tempat terbaik di sisi-Nya. Dan kakak tersayang, Febby Aulia, yang dengan tulus dan sabar telah menggantikan peran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. almarhumah ibunda, menemani dan membimbing penulis dalam berbagai fase kehidupan.
2. Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, S.E., M.SI., AK., CA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Wakil Rektor I Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, dan Wakil Rektor III Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D, beserta civitas akademika yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas dalam menyelesaikan studi ini.
3. Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Dr. H. Akmal Abdul Munir II, Lc., MA, selaku Wakil Dekan I, Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si, selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag, selaku Wakil Dekan III, atas segala kemudahan, bimbingan, dan dukungan selama penulis menjalani proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
4. Muhammad Nurwahid, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah, dan Syamsurizal, S.E., M.Sc., Ak, selaku Sekretaris Jurusan, serta seluruh dosen dan staf Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu, arahan, dan semangat kepada penulis.
5. Devi Megawati, SE.I., ME.Sy., Ph.D, selaku Dosen Pembimbing I, dan Dr. Hj. Zuraidah, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing II, atas segala bimbingan, arahan, dan nasihat yang sangat berarti dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Bambang Hermanto, M.Ag, selaku Pembimbing Akademik yang telah mendampingi dan memberikan panduan sejak awal masa perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Pihak Perpustakaan UIN Suska Riau, yang telah menyediakan akses terhadap berbagai referensi berupa buku, jurnal, dan skripsi yang sangat membantu dalam penyusunan karya ini.
8. Basril Sani selaku Ketua KUD Koto Sani, Hilda Irawati selaku Sekretaris KUD Koto Sani, Iljani Fasli selaku Penyuluh Pertanian Wilayah Koto Sani, Yulizar selaku Ketua Kelompok Tani Bansa Sarumpun, serta beberapa anggota kelompok tani lainnya yang telah bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.
9. Sahabat terkasih, Sekar Widya Sherlita, Rifky Maulana Putra, Felicia Putri Intani, Mutia Farina yang bersedia menjadi rumah kedua tempat penulis berkeluh kesah, bertukar pikiran, memberikan semangat dan dorongan kepada penulis dalam mencapai mimpi-mimpinya.

Demikian kata pengantar ini penulis sampaikan dengan harapan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pembaca serta pihak terkait. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan kepada kita semua dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya. Aamiin.
Wassalamu''alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 20 Mei 2025

Penulis,

FAYZA AULIA
NIM : 12120522635



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	9
A. Kerangka Teoritis.....	9
1. Tinjauan Umum Tentang Manajemen Operasional	9
2. Manajemen Operasional Dalam Islam.....	13
3. Tinjauan Umum Tentang Sistem Penyaluran (Distribusi)	15
4. Sistem Penyaluran Perspektif Ekonomi Syariah	19
5. Subsidi Perspektif Ekonomi Syariah.....	33
B. Penelitian Terdahulu	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	40
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	41
D. Informan Penelitian.....	42
E. Sumber Data.....	43
F. Teknik Pengumpulan Data.....	45
G. Analisis Data	46
H. Teknik Penulisan.....	47
I. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	52
A. Manajemen Operasional dalam Penyaluran Pupuk Subsidi di KUD Koto Sani	52



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Manajemen Operasional dalam Penyaluran Pupuk Subsidi di KUD Koto Sani.....	64
---	----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	75
---	-----------

A. Kesimpulan	75
---------------------	----

B. Saran	76
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA.....	77
----------------------------	-----------



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Daftar Informan	43
Tabel 3. 2 Daftar Kelompok Tani Di Nagari Koto Sani	50



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Alur penyaluran pupuk subsidi	53
--	----





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor pertanian memiliki peran penting dalam pembangunan, karena berkontribusi terhadap penyediaan pangan yang dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Pangan adalah kebutuhan utama yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia, sehingga setiap orang berhak atas kecukupan pangan setiap saat. Oleh karena itu, memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan bagi seluruh penduduk di suatu wilayah menjadi prioritas utama pemerintah. Indonesia, sebagai negara dengan sektor agraris dan jumlah penduduk yang besar, menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan pangan, menjadikan ketahanan pangan sebagai isu utama dalam pembangunan, terutama dalam sektor pertanian.¹

Dalam konteks pembangunan pertanian, pupuk merupakan salah satu unsur penting dan strategis dalam peningkatan produksi dan produktivitas serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem usahatani. Pupuk merupakan salah satu input sangat esensial dalam proses produksi pertanian. Disebut demikian karena tanpa pupuk, penggunaan input lainnya seperti benih unggul, air dan tenaga kerja hanya akan memberikan manfaat marjinal sehingga produktivitas pertanian dan pendapatan petani akan rendah. Demikian

¹ Fahrudin dkk, "Analisis Manajemen Operasional Dalam Penyaluran Pupuk Susidi dan Tantangan Kelangkaan: Studi Kasus UD. Eka Jaya", *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 6 no. 10, 2023, h. 1290.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penting dan strategisnya peranan pupuk dalam meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman sehingga pemerintah terus mendorong penggunaan pupuk dengan mengeluarkan beberapa kebijakan di antaranya adalah subsidi pupuk.²

Pupuk subsidi adalah komponen penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian di Indonesia. Melalui program pemerintah, pupuk subsidi bertujuan untuk membantu petani, khususnya di daerah pedesaan, agar dapat mengakses input pertanian dengan harga yang lebih terjangkau. Kebijakan ini diharapkan dapat mendukung peningkatan produksi pertanian dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Namun, dalam implementasinya, sering kali muncul berbagai permasalahan seperti ketidakmerataan distribusi, penyalahgunaan wewenang, dan keterbatasan pengawasan yang dapat menghambat pencapaian tujuan program ini.

Koperasi telah lama menjadi badan usaha yang memiliki peran strategis dalam mencapai tujuan ekonomi, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan anggotanya serta masyarakat secara umum. Dari tahun ke tahun, koperasi, khususnya Koperasi Unit Desa (KUD), berhasil menempatkan dirinya sebagai salah satu lembaga yang signifikan dalam program pangan nasional. Hal ini dikarenakan KUD cukup efektif dalam mendorong peningkatan

² Supriyati dan Darwis V, "Subsidi Pupuk: Kebijakan, Pelaksanaan, Dan Optimalisasi Pemanfaatannya". *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol. 11 no. 1, 2014, h. 45-60.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

produksi di subsektor pangan, terutama dalam mendistribusikan prasarana dan sarana produksi, seperti pupuk kepada para petani.³

KUD, sebagai lembaga ekonomi di desa, memainkan peran strategis dalam distribusi pupuk subsidi. Namun, seringkali muncul masalah dalam proses distribusi, dengan salah satu isu utama adalah ketidakmerataan penyaluran dan penyalahgunaan wewenang. Hal ini sering disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan manajemen yang tidak maksimal.

Dalam perspektif ekonomi syariah, penting untuk memastikan penyaluran pupuk subsidi dilakukan secara adil dan transparan. Prinsip-prinsip syariah menekankan penerapan nilai-nilai moral dalam setiap aspek bisnis, termasuk distribusi pupuk subsidi. Penerapan nilai-nilai syariah dalam distribusi pupuk dapat dilakukan dengan selalu mengedepankan sikap khasanah yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sikap-sikap tersebut antara lain adalah kejujuran, menghindari penipuan, menjauhi unsur riba dan gharar dalam perdagangan, bersikap transparan dan terbuka kepada petani, bertanggung jawab, memegang teguh nasihat, memiliki kecerdasan (fathonah), menerapkan nilai-nilai syariah dalam setiap aspek, menepati janji, serta menyampaikan informasi dengan benar (tabligh).⁴

³ Meliana Ayu Safitri et al., “Distribusi Pupuk Subsidi Kepada Petani Tebu Dalam Perspektif Manajemen Publik (Studi Pada Koperasi Unit Desa di Sumberpucung Kabupaten Malang)”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1 No. 1, 2011, h. 103

⁴ Elfi Lestari, “Analisis Sistem Penyaluran Pupuk Subsidi Melalui Program Kartu Tani Perspektif Islam (Studi Kasus: Desa Penolih Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga)”, Skripsi UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023, h. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Siliwangi Kasim Riau

Referensi yang relevan menunjukkan bahwa penerapan ekonomi syariah dalam manajemen operasional dapat meningkatkan kinerja organisasi, khususnya di sektor pertanian. Penelitian sebelumnya mengindikasikan bahwa petani yang menerima pupuk subsidi melalui mekanisme yang transparan dan adil cenderung memiliki produktivitas yang lebih tinggi serta tingkat kepuasan yang lebih besar. Hal ini menegaskan bahwa manajemen operasional yang baik, yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, baik itu petani, lembaga distribusi, maupun masyarakat secara umum.⁵

Dalam konteks ini, Koperasi Unit Desa (KUD) Koto Sani menjadi salah satu lembaga yang berperan dalam penyaluran pupuk subsidi di daerahnya. Distribusi pupuk subsidi di KUD Koto Sani menjadi fokus utama dalam pengelolaan operasional untuk memastikan kelancaran dan ketepatan penyaluran. Namun, tantangan dalam manajemen operasional ini membutuhkan analisis yang lebih mendalam, terutama dalam perspektif ekonomi syariah, yang mengedepankan prinsip keadilan dan kesejahteraan bersama.⁶

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana manajemen operasional KUD Koto Sani dalam distribusi pupuk subsidi dapat ditingkatkan dengan pendekatan ekonomi syariah. Dengan menekankan nilai-nilai syariah

⁵ Idvit Iganuzeprori Abkim, “Analisis Program Pemberdayaan Ekonomi Petani Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonommi Islam: Studi Pada Kelompok Tani Pekon Banjar Agung Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus”, Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2019, h. 65.

⁶ Wijayanto, H. dan Lestari, O, “Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Program Kartu Tani (Studi Kasus Pada Petani Nanas di Desa Siwarak Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalinga Jawa Tengah)”, *Journal of Political Issues*, Vol. 3 no. 2, 2022, h. 102.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dalam manajemen, diharapkan dapat tercipta sistem yang lebih adil dan transparan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan anggota dan efektivitas penyaluran. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip syariah diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi para petani.

Berdasarkan hasil observasi awal di KUD Koto Sani, ditemukan beberapa indikasi permasalahan dalam manajemen operasional penyaluran pupuk subsidi. Salah satu temuan utama adalah adanya kelebihan biaya yang dibebankan kepada petani di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah, tanpa didukung dengan dokumentasi resmi atau rincian pengeluaran yang menjelaskan alokasi biaya tersebut, seperti untuk sewa gudang dan transportasi. Selain itu, kurangnya keterbukaan informasi mengenai ketersediaan stok pupuk dan mekanisme pembagiannya kepada petani juga menjadi catatan penting. Indikasi-indikasi ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam aspek transparansi, keadilan, dan akuntabilitas distribusi, yang merupakan bagian dari prinsip-prinsip ekonomi syariah. Oleh karena itu, temuan ini menjadi landasan awal untuk melakukan penelitian lebih mendalam terhadap manajemen operasional penyaluran pupuk subsidi di KUD Koto Sani dari perspektif ekonomi syariah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pengelola KUD Koto Sani untuk memperbaiki sistem penyaluran pupuk subsidi. Dengan mengidentifikasi kendala yang ada dan memberikan solusi yang tepat, diharapkan KUD dapat berperan lebih efektif dalam mendukung kesejahteraan petani dan ketahanan pangan di wilayahnya. Rekomendasi yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dihasilkan juga dapat menjadi acuan bagi KUD lainnya di daerah dengan karakteristik serupa, guna meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan program subsidi.

Secara keseluruhan, analisis manajemen operasional dalam penyaluran pupuk subsidi di KUD Koto Sani dalam perspektif ekonomi syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan praktik manajemen yang lebih baik di sektor pertanian. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam manajemen, diharapkan tercipta sistem yang tidak hanya efisien, tetapi juga berkeadilan, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi petani.

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk menelitinya lebih dalam dengan judul: **“Analisis Manajemen Operasional Dalam Penyaluran Pupuk Subsidi Di KUD Koto Sani Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat Perspektif Ekonomi Syariah”**.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini akan membatasi analisis pada manajemen operasional Koperasi Unit Desa (KUD) dalam penyaluran pupuk subsidi di Desa Koto Sani. Fokus utama penelitian adalah pada penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah, yang meliputi aspek transparansi, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam praktik manajemen KUD. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam proses penyaluran pupuk subsidi kepada petani.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen operasional dalam penyaluran pupuk subsidi di KUD Koto Sani?
2. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam manajemen operasional dalam penyaluran pupuk subsidi di KUD Koto Sani?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan yang hendak dan ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis manajemen operasional dalam penyaluran pupuk subsidi di KUD Desa Koto Sani.
2. Mengkaji penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam manajemen operasional penyaluran pupuk subsidi di KUD Koto Sani.

E. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara langsung maupun tidak langsung pada pihak yang berkepentingan seperti yang dijabarkan berikut:

1. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk memperluas wawasan dan pemahaman mengenai praktik manajemen operasional dan efektivitas distribusi subsidi dalam perspektif ekonomi syariah. Dan sebagai salah satu syarat menyelesaikan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

studi pada Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

2. Bagi Pihak KUD

Memberikan masukan dan rekomendasi yang konstruktif dalam meningkatkan sistem manajemen dan efektivitas penyaluran pupuk subsidi agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan amanah dalam ekonomi Islam.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai referensi tambahan dan bahan perbandingan dalam penelitian terkait topik manajemen operasional, efektivitas distribusi, dan penerapan ekonomi syariah dalam sektor pertanian atau distribusi barang subsidi lainnya.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Tinjauan Umum Tentang Manajemen Operasional

a. Defenisi Manajemen Operasional

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian terhadap sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut George R. Terry, manajemen adalah suatu proses khas yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui penggunaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.⁷

Operasional merujuk pada aktivitas atau proses yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas utama dalam suatu organisasi. Menurut Gitosudarmo, Operasional adalah segala aktivitas yang dilakukan untuk mengubah input menjadi output secara efisien dan efektif.⁸

Jadi, Manajemen operasional adalah serangkaian proses pengelolaan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas

⁷ George R. Terry, *Principles of Management*, (Illinois: Richard D. Irwin, 1960), h. 4.

⁸ Indriyo Gitosudarmo, *Manajemen Operasi*, (Yogyakarta: BPFE, 2008), h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam produksi barang atau jasa. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa proses bisnis berjalan dengan optimal dalam memenuhi kebutuhan konsumen.

Efektivitas dan efisiensi merupakan dua indikator utama dalam manajemen operasional.

- 1) Efektivitas menunjukkan sejauh mana tujuan dapat dicapai atau hasil sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- 2) Efisiensi berfokus pada bagaimana penggunaan sumber daya (waktu, biaya, tenaga) dilakukan secara optimal tanpa pemborosan.

Menurut Handoko, manajemen operasional yang baik akan mampu mengoptimalkan proses produksi atau layanan secara efektif (tepat sasaran) dan efisien (hemat sumber daya).⁹

Efektivitas dan efisiensi saling melengkapi. Sebuah kegiatan bisa saja efisien tapi tidak efektif jika tujuannya tidak tercapai. Sebaliknya, bisa efektif tapi tidak efisien jika hasilnya tercapai namun menghabiskan terlalu banyak sumber daya. Oleh karena itu, manajemen operasional ideal adalah yang efektif sekaligus efisien, terutama dalam konteks distribusi barang publik seperti pupuk subsidi.

⁹ T. Hani Handoko, *Manajemen*, ed. 2 (Yogyakarta: BPFE, 2001), h. 213.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Heizer dan Render, manajemen operasi adalah serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output.¹⁰

Stevenson menyatakan manajemen operasi adalah pengelolaan sistem atau proses yang bertujuan untuk menghasilkan atau menyediakan barang dan jasa.¹¹ Selanjutnya, manajemen operasi mencakup pengembangan, pelaksanaan, dan pemeliharaan yang efektif dari proses aktivitas yang dilakukan secara berulang, atau dalam beberapa kasus, dilakukan sekali untuk proyek besar dengan tujuan mencapai sasaran spesifik organisasi. Manajemen operasi mencakup layanan, berbagai jenis proyek, serta inisiatif yang dikerjakan oleh sekelompok orang secara kolaboratif. Manajemen operasi juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa organisasi dapat meminimalkan pemborosan, mengoptimalkan hasil dan penggunaan sumber daya demi kepentingan pelanggan dan seluruh pihak yang terlibat dalam perusahaan atau organisasi.¹²

b. Fungsi-Fungsi Manajemen Operasional (Teori POAC)

Menurut George R. Terry, fungsi manajemen dapat diklasifikasikan menjadi empat komponen utama, yaitu:

¹⁰ Jay Heizer dan Barry Render, *Operations Management*, 10th ed. (New Jersey: Pearson Education, 2011), h. 4.

¹¹ William J. Stevenson, *Operations Management*, 12th ed. (New York: McGraw-Hill Education, 2015), h. 5.

¹² E. Anderson, et al., *Operations Management For Dummies, 2nd Editon*, (Hoboken: John Wiley & Sons, Inc, 2022), h. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Planning (Perencanaan)

Planning adalah proses penetapan tujuan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Dalam konteks distribusi pupuk subsidi, perencanaan mencakup pengajuan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) dan penghitungan kebutuhan pupuk petani.

2. Organizing (Pengorganisasian)

Organizing merupakan pengaturan struktur organisasi dan pembagian tugas secara sistematis. Misalnya, pembagian peran antara pengurus KUD, penyuluh pertanian, dan petani dalam proses penyaluran pupuk.

3. Actuating (Pelaksanaan/Penggerakan)

Actuating merujuk pada proses pelaksanaan kegiatan sesuai rencana dan mendorong anggota organisasi untuk bertindak secara efektif.

4. Controlling (Pengawasan)

Controlling adalah proses evaluasi dan koreksi terhadap pelaksanaan aktivitas. Dalam praktiknya, pengawasan mencakup pencatatan distribusi, pelaporan, dan audit untuk mencegah penyimpangan.¹³

¹³ George R. Terry, *Principles of Management*, 6th ed. (Homewood, Illinois: Richard D. Irwin, 1960).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Ruang Lingkup Manajemen Operasional

Ada tiga aspek yang saling berkaitan dalam ruang lingkup manajemen operasi, yaitu sebagai berikut.¹⁴

- 1) Aspek struktural, yaitu aspek yang menggambarkan konfigurasi komponen-komponen yang membentuk sistem manajemen operasi dan bagaimana interaksi antar komponen tersebut.
- 2) Aspek fungsional, yaitu aspek yang berkaitan dengan manajemen dan organisasi dari komponen struktural serta interaksinya, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan perbaikan, dengan tujuan untuk mencapai kinerja yang optimal.
- 3) Aspek lingkungan, yaitu aspek yang memberikan dimensi tambahan pada sistem manajemen operasi, yang menekankan pentingnya memperhatikan perkembangan dan tren yang terjadi di luar sistem, seperti faktor masyarakat, pemerintah, teknologi, ekonomi, politik, dan sosial budaya.

2. Manajemen Operasional Dalam Islam

Dalam pandangan Islam, manajemen operasional tidak hanya mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas, tetapi juga nilai-nilai spiritual dan moral¹⁵. Prinsip utama dalam manajemen Islam mencakup

¹⁴ A. Rusdiana, *Manajemen Operasi*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), h. 23

¹⁵ Muhammad Abdullah Al-Buraey, *Administrative Development: An Islamic Perspective* (Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization, 1985), h. 72.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadilan (*al-'adl*), amanah (tanggung jawab), kejujuran (*shidq*), dan transparansi (*shafāfiyah*).

1) Keadilan (*al-'Adl*)

Islam sangat menekankan keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pengambilan keputusan, pembagian tugas, dan pemberian upah¹⁶. Keadilan berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya secara proporsional dan tidak berlaku zalim terhadap pihak manapun.

Menurut Ibn Khaldun, Sesungguhnya keadilan adalah dasar tegaknya kekuasaan. Ketika keadilan hilang, maka hilanglah keberkahan.¹⁷ Manajemen dalam Islam menekankan keseimbangan antara tanggung jawab dunia dan akhirat. Oleh karena itu, pelaksanaan tugas manajerial tidak hanya dinilai dari hasil kinerja, tetapi juga dari integritas dan niat dalam melaksanakannya.

2) Amanah (Tanggung Jawab)

Amanah adalah tanggung jawab yang harus dijaga dan dilaksanakan dengan baik.¹⁸ Dalam konteks manajemen, ini berarti bahwa setiap pemegang jabatan atau tugas harus menjalankannya dengan penuh rasa tanggung jawab, bukan semata-mata karena formalitas.

3) Kejujuran (*Shidq*)

Kejujuran adalah keterbukaan dan kejujuran dalam komunikasi,

¹⁶ Zainuddin Ali, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 27.

¹⁷ Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, terj. Franz Rosenthal, (Princeton: Princeton University Press, 1967), h. 284.

¹⁸ M. Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 127.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laporan, dan pelaksanaan tugas.¹⁹ Dalam manajemen Islam, tidak dibenarkan manipulasi data, laporan palsu, atau janji yang tidak ditepati.

4) Transparansi (Shafāfiyah)

Transparansi yaitu keterbukaan dalam manajemen, agar tidak menimbulkan ketidakjelasan (gharar) yang dilarang dalam Islam.²⁰

3. Tinjauan Umum Tentang Sistem Penyaluran (Distribusi)

a. Definisi Sistem Penyaluran

Menurut Ruslan Abdul Ghofur Noor, sistem penyaluran adalah rangkaian proses untuk mendistribusikan barang, di mana dalam proses tersebut terdapat intervensi dari pemerintah untuk menciptakan mekanisme pasar yang sehat. Oleh karena itu, pemerintah berperan sebagai regulator yang mengeluarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan terciptanya mekanisme pasar yang sehat.

Sistem penyaluran erat kaitannya dengan distribusi. Secara definisi, distribusi adalah kegiatan mendistribusikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Distribusi memainkan peran penting dalam pemerataan kekayaan, sehingga suatu harta tidak hanya beredar dalam kelompok tertentu, tetapi tersebar merata. Distribusi adalah proses pemindahan harta, baik yang dimiliki oleh individu maupun kelompok,

¹⁹ *Ibid.*, h. 128.

²⁰ Muhammad Abdullah Al-Buraey, *Administrative Development: An Islamic Perspective*, hlm. 74.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada pihak yang berhak menerimanya. Tujuan dari distribusi itu sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²¹

Berdasarkan penjelasan di atas, jika dihubungkan dengan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa sistem penyaluran adalah rangkaian distribusi pupuk subsidi dari distributor (sebagai produsen) ke pengecer atau agen (sebagai konsumen), atau dari pengecer atau agen ke kelompok tani. Diharapkan dengan adanya proses penyaluran ini, petani dapat memperoleh pupuk subsidi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

b. Macam-Macam Saluran Distribusi

Proses distribusi dari produsen hingga diterima oleh konsumen memiliki tahapan tertentu, yang dikenal sebagai saluran distribusi. Saluran distribusi ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu distribusi langsung dan distribusi tidak langsung. Distribusi langsung adalah proses penyaluran produk dari produsen langsung kepada konsumen. Sementara itu, distribusi tidak langsung melibatkan perantara dalam proses penyaluran produk hingga sampai ke konsumen.

Beberapa saluran distribusi yang biasa digunakan dalam suatu perusahaan:

²¹ Elfi Lestari, "Analisis Sistem Penyaluran Pupuk Subsidi Melalui Program Kartu Tani Perspektif Islam (Studi Kasus: Desa Penolih Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga)", Skripsi UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023, h. 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Produsen-Konsumen

Ini adalah saluran distribusi yang paling pendek dan paling sederhana. Saluran distribusi ini tidak menggunakan perantara, dikarenakan produsen dapat menjual barangnya secara langsung kepada konsumen. Oleh karena itu saluran ini disebut saluran distribusi langsung.

2) Produsen-Pengecer-Konsumen

Masih seperti saluran yang diatas saluran ini masih disebut saluran distribusi langsung. Disini pengecer besar langsung melakukan pembelian kepada perusahaan. Adapun beberapa produsen mendirikan toko pengecer, sehingga secara langsung melayani konsumen.

3) Produsen-Pedagang Besar-Pengecer-Konsumen

Berbeda dengan distribusi langsung, saluran distribusi ini melibatkan beberapa elemen. Produk dari produsen dijual secara massal atau dalam jumlah besar kepada pedagang besar. Pedagang besar ini kemudian akan melakukan transaksi jual beli dengan pengecer atau kios terlebih dahulu, biasanya dalam bentuk grosiran. Selanjutnya, produk tersebut dikirim dari pedagang besar ke pengecer, yang kemudian menjualnya kembali kepada konsumen dalam bentuk eceran.

4) Produsen – Agen – Pengecer – Konsumen

Disini produsen memilih agen sebagai penyalurnya. Ia diberi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wewenang untuk menjalankan kegiatan perdagangan besar dalam saluran distribusi yang ada. Sasaran penjualannya terutama ditujukan kepada pengecer besar.

5) Produsen – Agen – Pedagang Besar – Konsumen

Untuk saluran distribusi ini produsen sering menggunakan agen sebagai perantara untuk menyalurkan produknya kepada pedagang besar yang kemudian menjualnya ketoko-toko kecil. Agen yang terlibat dalam saluran distribusi ini terutama agen penjualan.²²

Melihat banyaknya rantai distribusi yang telah dijelaskan di atas, dalam kaitannya dengan penelitian ini, yaitu analisis manajemen operasional dalam penyaluran pupuk subsidi oleh KUD, KUD Koto Sani menggunakan saluran distribusi ketiga, yaitu produsen - pedagang besar - pengecer - konsumen. Pendistribusian pupuk subsidi belum dapat dilakukan secara langsung, sehingga memerlukan perantara agar pupuk tersebut bisa sampai ke tangan petani.

c. Pelaku Distribusi Pupuk Subsidi

Saluran distribusi tidak hanya melibatkan produsen yang langsung menjual kepada konsumen, namun juga terdapat perantara yang berfungsi sebagai penghubung antara kedua pihak tersebut. Perantara ini memiliki tugas penting untuk menjembatani pelaku

²² Eko Nurcahyo, et al., “Pengaruh Harga, Kualitas Produk dan Saluran Distribusi Terhadap Loyalitas Pelanggan Surat Kabar Harian Suara Merdeka (Studi Kasus Pada Pelanggan di Kecamatan Semarang Selatan)”, *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 2017, h. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertama (produsen) dengan pihak kedua (konsumen), serta memastikan barang atau produk sampai ke tangan konsumen dengan tepat. Dalam konteks distribusi pupuk subsidi, beberapa pelaku yang dapat disebut sebagai pelaku antara lain:

1) Produsen

Produsen menyediakan pupuk dan menyerahkannya ke pedagang besar atau distributor.

2) Distributor

Distributor berperan sebagai penghubung antara produsen dan pengecer.

3) Kios atau pengecer

Kios atau pengecer memiliki peran utama dalam mendistribusikan pupuk ke petani dengan mematuhi regulasi pemerintah.

4) Kelompok Tani dan Petani

Kelompok Tani dan Petani adalah penerima manfaat utama, yang bergantung pada pupuk subsidi untuk meningkatkan hasil pertanian mereka.

4. Sistem Penyaluran Perspektif Ekonomi Syariah

a. Definisi Sistem Penyaluran dalam Islam

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata distribusi memiliki makna sebagai penyaluran barang maupun jasa yang ditujukan kepada seseorang atau sekelompok orang. Distribusi juga dapat didefinisikan sebagai pemberian barang kebutuhan sehari-hari yang dilakukan oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah dan ditujukan kepada pegawai negeri, masyarakat, atau pihak lainnya.

Ekonomi Islam, dalam berbagai literturnya, mengandung ajaran-ajaran Islam. Secara definisi, ekonomi Islam adalah sekumpulan prinsip-prinsip yang mengatur tingkah laku ekonomi umat berdasarkan ajaran Al Qur'an dan Hadits. Perspektif Ekonomi Islam berkaitan dengan pandangan Islam terhadap berbagai aspek kehidupan, di mana dalam menganalisis suatu objek atau fenomena, pendekatan yang digunakan berpedoman pada Al Qur'an dan Hadits.

Distribusi dalam ekonomi Islam memiliki pengertian yang hampir sama dengan distribusi pada umumnya. Namun, dalam menjalankan proses penyaluran suatu produk, ekonomi Islam berpedoman pada nilai-nilai syariah. Distribusi diikatkan pada prinsip dan tujuan Islam, yaitu untuk mencari keridhaan Allah SWT. Pendistribusian produk dilakukan bukan hanya untuk keuntungan duniawi, tetapi juga untuk memperoleh keuntungan di akhirat. Tidak menutup kemungkinan bahwa setiap proses penyaluran akan dimudahkan, dan tujuan distribusi akan tercapai. Hal ini sesuai dengan Surah Al-Ankabut ayat 69, yang berbunyi:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik”.²³

Ayat tersebut menjelaskan tentang kemudahan yang Allah berikan kepada siapa saja yang berusaha untuk mencari ridha-Nya. Allah akan memberikan petunjuk, membantu, memperkuat tekad, dan akhirnya memberikan kemenangan, bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Meskipun demikian, proses pendistribusian tetap berada di bawah pengawasan Allah SWT, agar para penyalur tidak bertindak melanggar ajaran Islam. Hal ini memastikan bahwa setiap tindakan dalam proses distribusi selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan membawa keberkahan.

b. Prinsip-Prinsip Distribusi dalam Islam

Dalam melakukan penyaluran produk yang sesuai syariah terdapat beberapa prinsip-prinsip distribusi yang perlu diterapkan yaitu:

1) Dilarangnya unsur riba dan gharar

Riba dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang mengarah pada pengambilan keuntungan lebih dari salah satu pihak dalam transaksi jual beli, yang tidak adil. Riba juga diartikan sebagai penambahan yang diterima atas pengambilan barang secara tidak sah. Pelarangan terhadap riba tercantum dalam Surah Ali Imran ayat 130, yang berbunyi:

²³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: SAMAD, 2016), h. 404.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بَاطِلًا مَّضْمُونًا لَّعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”²⁴

Ayat tersebut menjelaskan pelarangan riba bagi seorang mukmin, yang mengacu pada kebiasaan di masa lalu, di mana seseorang menambah jumlah barang atas sesuatu yang dipinjam jika belum dapat membayarnya. Penambahan ini dapat menyebabkan jumlah yang dipinjam menjadi lebih banyak, sehingga merugikan salah satu pihak dalam transaksi tersebut. Riba tidak hanya berlaku dalam konteks hutang-piutang, tetapi juga mencakup pinjam-meminjam dan transaksi jual beli yang merugikan salah satu pihak, karena semua bentuk transaksi yang tidak adil dan menyebabkan kerugian bagi pihak lain dilarang dalam Islam.

Gharar dapat diartikan sebagai ketidakpastian dalam suatu transaksi. Maksudnya, dalam setiap transaksi, unsur gharar (ketidakpastian) tidak diperbolehkan. Sebagai contoh, seseorang melakukan transaksi namun kualitas barang yang diperjualbelikan belum diketahui secara jelas, sehingga tidak ada kepastian apakah

²⁴ *Ibid.*, h. 66.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kualitasnya baik atau buruk. Islam melarang segala perbuatan yang merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Seperti halnya riba yang memberikan dampak negatif bagi penerima transaksi, gharar pun memiliki dampak serupa. Oleh karena itu, dalam transaksi jual beli, unsur riba dan gharar harus dihindari dan sebisa mungkin dihilangkan untuk memastikan keadilan dan keberkahan dalam transaksi tersebut.²⁵

Dalam hadist Sunan Abu Dawud No. 2934 - Kitab Jual beli:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبيدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ وَقَالَ وَحَبْلُ الْحَبْلَةِ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ بَطْنُهَا ثُمَّ تَحْمِلُ الَّتِي تُتَجَبَّثُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari menjual habalil hablah. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hanbal telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seperti itu. Dan perowi berkata; habalul hablah yaitu seekor unta hamil kemudian janinnya hamil.²⁶

Dalam distribusi pupuk subsidi, sangat penting untuk memastikan bahwa transaksi antara pedagang besar, pengecer, dan petani tidak mengandung unsur riba atau ketidakpastian (gharar).

²⁵ Fuadi, *Ekonomi Syariah*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), h. 16.

²⁶ Hadits Sunan Abu Dawud No. 2934 - Kitab Jual beli

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai contoh, transaksi yang menetapkan harga lebih tinggi dari harga yang seharusnya atau kondisi barang yang tidak jelas dapat merugikan petani. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam, yang mengharuskan transaksi dilakukan dengan transparansi, kejelasan, dan tanpa adanya eksploitasi.

2) Prinsip keadilan

Keadilan merupakan prinsip dasar dalam ekonomi Islam, yang mengharuskan kondisi yang tidak memihak kepada salah satu pihak atau golongan tertentu. Upaya untuk mencapai keadilan terhadap harta yang merata hanya dapat dilakukan melalui proses distribusi. Menurut Haneef dan Mohammed dalam buku *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, pendistribusian dapat dilaksanakan dengan beberapa alternatif, yaitu:

- a) *Positive measure*, merupakan sebuah langkah parameter yang wajib dilakukan seperti zakat dan waris.
- b) *Voluntary measure*, merupakan sebuah langkah parameter yang bersifat sukarela seperti infaq, shadaqah, hadiah dan hibah.
- c) *Prohibitive measure*, merupakan sebuah parameter larangan seperti dilarangnya riba dan berbagai bentuk kezaliman ekonomi.²⁷

²⁷ Safarinda Imani dkk, *Dasar-Daasar Ekonomi Islam*, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), h. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mewujudkan keadilan adalah kewajiban bagi semua pihak, termasuk pemerintah, pegawai, dan masyarakat. Dalam hal distribusi, keadilan mengharuskan produk untuk didistribusikan secara tepat, sehingga dapat mengurangi ketimpangan antara satu pihak dengan yang lainnya. Dengan demikian, kesenjangan antara si kaya dan si miskin dapat terjembatani dengan baik. Hal ini juga telah diatur dalam Q.S. Al-Hasyr ayat 7, yang menyatakan:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝٧

Artinya: “Apa saja harta rampasan (fa-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”.²⁸

Islam mengatur roda ekonomi agar sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadits. Ayat tersebut mengandung makna bahwa setiap harta harus dibagikan sesuai dengan sasaran yang tepat, tanpa membedakan antara orang kaya dan miskin, memiliki jabatan atau

²⁸ Kementrian Agama RI, *Op. cit.*, h. 546.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak, serta segala hal yang menimbulkan perbedaan. Islam melarang berbagai tindakan yang dapat menghambat proses distribusi, seperti penyalahgunaan aturan yang sudah ditetapkan, misalnya dengan menaikkan harga secara tidak wajar. Distribusi yang sesuai dengan prinsip syariah akan menguntungkan semua pihak dan tidak merugikan salah satunya. Contohnya adalah penyaluran pupuk subsidi yang menerapkan prinsip 6T, yaitu tepat waktu, tepat harga, tepat mutu, tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat tempat.

Keadilan dalam distribusi pupuk subsidi berarti memastikan bahwa setiap petani menerima jumlah pupuk yang sesuai dengan kebutuhannya, tanpa ada pihak yang memonopoli atau menahan pasokan pupuk. Keadilan ini juga mencakup transparansi dalam penentuan harga dan kuota distribusi, sehingga tidak ada penyalahgunaan yang merugikan petani atau pihak lain yang terlibat. Dengan demikian, distribusi pupuk subsidi dapat berjalan dengan adil, tepat sasaran, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

3) Prinsip Amanah

Prinsip amanah dalam Islam mengandung pengertian bahwa setiap individu yang diberi tanggung jawab atas suatu harta atau barang, wajib untuk menjaga dan menyalurkannya sesuai dengan hak dan ketentuan yang berlaku. Dalam distribusi produk seperti pupuk subsidi, prinsip amanah menuntut agar barang yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disalurkan diberikan dengan penuh tanggung jawab dan transparansi, tanpa ada unsur penyalahgunaan atau pemalsuan.

Amanah ini tercermin dalam Surah Al-Anfal ayat 27, yang menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ

تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan jangan pula mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui."²⁹

Dalam konteks distribusi pupuk subsidi, pihak yang diberikan kewenangan untuk mendistribusikan pupuk harus memegang teguh amanah ini dengan memastikan bahwa pupuk sampai ke tangan petani yang berhak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyalahgunaan amanah, seperti pengalihan pupuk subsidi ke pihak yang tidak berhak, atau manipulasi harga, jelas melanggar prinsip amanah ini. Oleh karena itu, kejujuran dan transparansi dalam proses distribusi sangat penting untuk menciptakan sistem yang adil dan sesuai dengan syariah.

Amanah juga mencakup kewajiban untuk menjaga keseimbangan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi,

²⁹ Ibid, h. 180.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yakni antara pemerintah, distributor, pengecer, dan petani. Tidak boleh ada pihak yang merasa dirugikan atau diberatkan dalam sistem distribusi ini. Implementasi amanah dalam distribusi pupuk subsidi akan meningkatkan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat dan menjaga keberlanjutan sistem distribusi itu sendiri.

4) Prinsip kepemilikan

Islam menghendaki bahwa pemilik harta seluruhnya yaitu Allah swt. Hal ini selaras dengan ayat Al Qur'an yaitu surah Al Maidah ayat 120:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٢٠﴾

Artinya: "Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu".³⁰

Ayat ini menjadi dasar bahwa kepemilikan sejati adalah hak mutlak milik Allah SWT. Dia-lah pemilik tunggal segala yang ada di langit dan bumi. Harta yang tersebar di alam semesta ini merupakan pemberian dari Allah SWT kepada makhluk-Nya. Manusia hanya sebagai pemegang titipan dari-Nya dan harus menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Pemanfaatan harta tersebut hendaknya selalu berlandaskan pada aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

³⁰ Ibid., h. 127.

Manusia sebagai khalifah di bumi ini hanyalah penerima titipan dari Allah yang diwajibkan untuk menjaganya dan berusaha memakmurkan bumi. Tugas ini harus dilakukan berdasarkan ajaran-Nya sebagai bentuk penegakan kebenaran dalam menggunakan harta yang dimiliki. Oleh karena itu, pandangan ini berlawanan dengan anggapan bahwa manusia adalah pemilik sejati harta dan memiliki kekuasaan penuh atas harta tersebut, sehingga bebas menggunakan harta tanpa batas. Sebaliknya, harta adalah amanah yang harus digunakan sesuai dengan ketentuan Allah SWT, dengan mempertimbangkan keadilan dan kebermanfaatan bagi umat manusia.³¹

5) Dilarangnya menimbun harta

Menimbun harta merupakan perbuatan menumpuk harta secara berlebihan dengan tujuan untuk mengurangi ketersediaan barang di pasar, sehingga dapat mempengaruhi efektivitas sistem sosial. Perilaku ini menciptakan golongan yang mementingkan kepentingan pribadi, misalnya dengan sengaja menimbun barang untuk menaikkan harga ketika suatu produk langka. Akibatnya, daya beli masyarakat akan terganggu, dan mekanisme pasar pun terhambat. Masyarakat akan kesulitan memperoleh barang yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, larangan terhadap penimbunan harta sangat penting untuk menjaga keadilan dan kelancaran pasar. Hal ini sesuai dengan pelarangan dalam QS. At-Taubah ayat 35,

³¹ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 85

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menegaskan larangan bagi orang yang menimbun harta secara tidak adil.

يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْفَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا
مَا كُنْتُمْ لَأَنفُسِكُمْ فِدْوَةً مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya: pada hari ketika (emas dan perak) itu dipanaskan dalam neraka Jahanam lalu disetrikakan (pada) dahi, lambung, dan punggung mereka (seraya dikatakan), “Inilah apa (harta) yang dahulu kamu simpan untuk dirimu sendiri (tidak diinfakkan). Maka, rasakanlah (akibat dari) apa yang selama ini kamu simpan.”³²

Dalam hadist Hadits Sunan Abu Dawud No. 2990:

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو
بْنِ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي مَعْمَرٍ أَحَدِ بَنِي عَدِيٍّ بْنِ
كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِيٌّ فَقُلْتُ
لِسَعِيدٍ فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ قَالَ وَمَعْمَرٌ كَانَ يَحْتَكِرُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَسَأَلْتُ أَحْمَدَ مَا
الْحِكْمَةُ قَالَ مَا فِيهِ عَيْشُ النَّاسِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ الْمُحْتَكِرُ مَنْ
يَعْتَرِضُ السُّوقَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Wahb bin Baqiyyah, telah mengabarkan kepada kami Khalid dari 'Amr bin Yahya, dari Muhammad bin 'Amr bin 'Atha' dari Sa'id bin Al Musayyab dari Ma'mar bin Abu Ma'mar salah satu Bani Adi bin Ka'b, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seseorang menimbun barang, kecuali tela berbuat salah." Kemudian aku katakan kepada Sa'id; sesungguhnya engkau menimbun. Ia berkata; dan Ma'mar pernah menimbun. Abu Daud berkata; dan aku bertanya kepada Ahmad; apakah hukrah itu? Ia berkata; sesuatu yang padanya terdapat kehidupan manusia. Abu Daud berkata; Al Auza'i berkata; muhtakir adalah orang yang datang

³² Kementerian Agama RI, *Op. cit.*, h. 192.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ke pasar untuk membeli apa yang dibutuhkan orang-orang dan menyimpannya.³³

Dalam distribusi pupuk subsidi, menimbun pupuk dengan tujuan untuk menaikkan harga atau menghambat distribusi jelas melanggar prinsip Islam yang melarang penimbunan harta. Penimbunan ini tidak hanya merugikan petani, tetapi juga dapat mengganggu ketahanan pangan serta menyebabkan ketidakseimbangan dalam pasar. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pengatur distribusi harus memastikan bahwa penimbunan pupuk tidak terjadi, guna menjaga kelancaran distribusi, mendukung kesejahteraan petani, dan memastikan ketersediaan pupuk yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pertanian. Hal ini penting agar ketahanan pangan tetap terjaga dan distribusi berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam.

d. Kebijakan Distribusi dalam Ekonomi Syariah

Distribusi yang berpedoman pada nilai-nilai Islam menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Islam. Kebijakan distribusi yang berdasarkan prinsip ini menuntun pada tujuan utama distribusi, yaitu kemaslahatan umat dan mencari keridhoan Allah SWT. Landasan distribusi dalam Islam terletak pada beberapa prinsip utama, yaitu pelarangan terhadap unsur riba dan gharar (ketidakpastian), prinsip keadilan, prinsip kepemilikan, serta larangan terhadap ikhtikar

³³ Hadits Sunan Abu Dawud No. 2990 - Kitab Jual beli

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(menimbun harta). Semua prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa distribusi harta dilakukan dengan cara yang adil, transparan, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat, tanpa adanya eksploitasinya terhadap pihak tertentu.

Harta yang diberikan oleh Allah SWT harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Peredaran harta harus merata, dan tidak dibenarkan hanya untuk sekelompok orang saja. Dalam hal distribusi, penyalur tidak diperbolehkan mendistribusikan suatu produk yang mengandung unsur riba atau gharar, begitu pula dengan menimbun harta. Kebijakan distribusi yang sesuai dengan syariat Islam menekankan agar transaksi dilakukan secara adil, transparan, dan tanpa adanya unsur eksploitasi atau ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan kesejahteraan umat dan menghindari ketimpangan sosial.

Penyalur yang telah diberi amanah seharusnya menerapkan aturan yang berlaku dengan penuh tanggung jawab. Namun, dalam proses penyaluran produk, permasalahan seringkali terjadi, terutama ketika banyak pihak yang terlibat dan pengawasan dari pemerintah yang masih minim. Hal ini memberikan celah bagi oknum tertentu untuk melakukan kecurangan. Penyalahgunaan produk, seperti penimbunan atau pemalsuan kuota, sering kali berasal dari pihak internal itu sendiri. Dalam distribusi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, segala perbuatan yang merugikan salah satu pihak dilarang. Oleh karena itu,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kios atau pengecer yang menjadi agen penerima kuota pupuk subsidi harus bersikap jujur dan amanah dalam menjalankan tugasnya, agar distribusi dapat berjalan dengan adil dan sesuai dengan prinsip syariah.

Mengingat panjangnya rantai distribusi suatu produk, pemerintah memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk membantu menciptakan keadilan dalam distribusi. Pasar, meskipun berfungsi sebagai mekanisme untuk mengalokasikan barang dan jasa, tidak dapat berjalan dengan sendirinya dalam menciptakan keadilan, terutama ketika terdapat ketidakseimbangan kekuatan antara produsen, pengecer, dan konsumen. Oleh karena itu, intervensi pemerintah sangat diperlukan, terutama dalam hal pengawasan dan penegakan aturan yang ada. Selain bertugas untuk memenuhi kebutuhan utama masyarakat, pemerintah juga diharapkan dapat berperan sebagai fasilitator yang mendukung kelancaran roda perekonomian masyarakat, memastikan distribusi yang adil, dan mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan masyarakat, seperti monopoli atau penimbunan³⁴.

5. Subsidi Perspektif Ekonomi Syariah

Subsidi dalam ekonomi Islam dapat dikaitkan dengan konsep *al-maslahah* (kemaslahatan) yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Islam membolehkan intervensi pemerintah dalam distribusi barang jika bertujuan untuk menghindari kemudharatan, seperti

³⁴ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 91.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lonjakan harga atau kelangkaan barang pokok. Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan permasalahan pendistribusian yang dilakukan secara terbuka sehingga semua golongan masyarakat masih dapat mengonsumsi subsidi tersebut. Hal ini menyebabkan golongan masyarakat yang seharusnya tidak mendapat subsidi juga ikut menikmatinya, sehingga mendorong ketimpangan dalam masyarakat.³⁵

Selain itu, penyelewengan dan penyalahgunaan subsidi oleh kelompok atau perorangan, baik dengan cara penimbunan atau lainnya, adalah haram. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa subsidi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penelitian terdahulu dimanfaatkan sebagai acuan untuk membangun kerangka berpikir. Selain itu, untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta faktor-faktor penting lainnya. Peneliti juga mengacu pada penelitian terdahulu sebagai landasan kajian.

1. Jurnal Meliana Ayu Safitri, Bambang Supriyono, Heru Ribawanto (2013) “Distribusi Pupuk Bersubsidi Kepada Petani Tebu Perspektif Manajemen Public. (Studi Kasus Pada Koperasi Unit Desa Sumber Pucung Kabupaten Malang)” Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat mekanisme dalam distribusi yang dilakukan secara tertutup, mengacu pada sistem di mana

³⁵ Reni Helvira, et al., “Analisis Perilaku Konsumen Dalam Penggunaan Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 8 no. 1, 2023, h. 48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyaluran pupuk diatur dan diawasi secara ketat oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait, termasuk produsen, distributor, dan pengecer. Namun, mekanisme tersebut masih memiliki banyak kelemahan, terutama terkait dengan program subsidi yang tidak berjalan secara optimal, di antaranya ketidaktepatan pemenuhan kebutuhan, kurangnya pengawasan, dan partisipasi masyarakat yang terbatas.³⁶

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Meliana Ayu Safitri dkk. dalam membahas distribusi pupuk subsidi melalui KUD dengan pendekatan kualitatif serta menyoroti peran pemerintah, swasta, dan masyarakat. Namun, perbedaannya terletak pada lokasi dan pendekatan teori. Penelitian Meliana berfokus pada KUD Sumberpucung dengan perspektif manajemen publik dan good governance, sementara penelitian ini meneliti KUD Koto Sani dengan perspektif ekonomi syariah.

2. Skripsi Rizki Inayatul Khasanah (2018) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi (Studi Kasus di Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes)”, hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi pupuk subsidi di desa tersebut masih belum optimal dan belum sesuai dengan prinsip 6T (tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu), terutama dalam hal ketepatan harga yang berarti bahwa harga pupuk subsidi yang diterima oleh petani di Desa Bantarkawung tidak sesuai dengan harga

³⁶ Meliana Ayu Safitri, et.al., “Distribusi Pupuk Subsidi Kepada Petani Tebu Dalam Perspektif Manajemen Publik”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1 no. 1, 2013, h. 102–109.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, ada juga penyaluran pupuk subsidi kepada petani yang memiliki lahan lebih dari dua hektar. Dalam pandangan Islam, ketidaksesuaian ini bertentangan dengan prinsip distribusi, yaitu keadilan dan kebebasan. Islam memberikan kemudahan bagi pedagang dalam hal distribusi, namun mereka tetap harus memperhatikan kode etik yang seharusnya diterapkan.³⁷

Persamaan dengan penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dalam membahas distribusi pupuk subsidi dalam lingkup desa. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan teori yang mana penelitian Rizki berfokus pada tinjauan hukum islam terhadap sistem distribusi pupuk subsidi, sementara penelitian ini lebih spesifik pada manajemen operasional dalam penyaluran pupuk subsidi perspektif ekonomi syariah.

3. Jurnal I Putu Cakra Putra Adnyana dan Muhammad Saleh Mohktar (2019) yang berjudul “Optimalisasi Kinerja Sistem Distribusi Pupuk Bantuan Pemerintah di Provinsi NTB”, hasil penelitian menjelaskan bahwa terdapat beberapa masalah terkait pelaksanaan program yang tercantum dalam kebijakan subsidi. Permasalahan tersebut antara lain desain program subsidi yang belum mendukung pelaksanaan kebijakan secara efektif dan efisien, rendahnya pengawasan terhadap pelaksanaan program subsidi,

³⁷ Rizki Inayatul Khasanah, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi (Studi Kasus di Desa Bantarkawung Kabupaten Brebes)*”, Skripsi IAIN Purwokerto, 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta alokasi pupuk yang setiap tahun selalu lebih rendah daripada realisasi di lapangan. Desain yang ada lebih berfokus pada alokasi dan distribusi melalui pabrikan, sehingga petani tidak mendapatkan subsidi secara langsung. Hal ini menyebabkan ketidakpastian dalam akses terhadap pupuk bersubsidi, yang seharusnya menjadi prioritas untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan kinerja sistem distribusi pupuk, diperlukan solusi. Beberapa rekomendasi yang diberikan pemerintah antara lain meredesain pola penyaluran pupuk subsidi, meningkatkan peran sumber daya manusia yang ahli dalam bidang pengawasan, serta menambah alokasi pupuk untuk petani.³⁸

Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama sama membahas distribusi pupuk subsidi pemerintah dengan metode analisa deskriptif kualitatif. Perbedaannya yaitu penelitian I Putu lebih mengarah pada optimalisasi kinerja distribusi pupuk subsidi secara umum, sementara penelitian ini lebih spesifik pada manajemen operasional suatu KUD dalam melakukan penyaluran pupuk subsidi perspektif ekonomi syariah.

4. Jurnal Fitriyani Lestari, Made Ngurah Partha, dan Christie Stephanie Piar (2022) yang berjudul “Analisis Saluran Distribusi Pupuk Subsidi Pada Koperasi Unit Desa Merta Sari Di Desa Tabur Lestari Kecamatan Sei Menggaris Nunukan Tahun 2019” yang menunjukkan bahwa saluran

³⁸ IPCP Adnyana dan Muhammad Saleh Mohktar., “Optimalisasi Kinerja Sistem Distribusi Pupuk Bantuan Pemerintah di Provinsi NTB”, *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, Vol. 13 no. 2, 2013, h. 201-217.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

distribusi langsung yang diterapkan selama periode 2015-2019 belum efisien, ditunjukkan oleh fluktuasi volume penjualan yang dipengaruhi jumlah pupuk yang diterima setiap tahun. Hambatan utama termasuk persaingan pasar, keterlambatan pembayaran, keterbatasan persediaan, dan tantangan logistik seperti transportasi jarak jauh. Efisiensi distribusi rendah disebabkan oleh tingginya biaya distribusi dibandingkan volume penjualan.³⁹

Persamaannya dengan penelitian ini adalah dalam membahas saluran distribusi pupuk subsidi pada suatu KUD menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Namun, penelitian ini juga menganalisa perspektif ekonomi syariahnya, sementara penelitian Fitriyani menggambarkan secara umum.

5. Jurnal Fahrudin, Moh. Nasrullah, Moh. Lukman (2023) yang berjudul “Analisis Manajemen Operasional Dalam Penyaluran Pupuk Subsidi Dan Tantangan Kelangkaan: Studi Kasus UD. Eka Jaya” menyatakan bahwa masalah utama terletak pada distribusi yang tidak sesuai target dari pihak distributor. Selain itu, kebijakan pemerintah yang berencana mengganti pupuk bersubsidi dengan pupuk non-subsidi untuk meningkatkan kualitas hasil pertanian turut menjadi penyebab kelangkaan. Dampaknya, petani harus beralih ke pupuk non-subsidi yang lebih mahal, sehingga

³⁹ Fitriyani Lestari, et.al., “Analisis Saluran Distribusi Pupuk Subsidi Pada Koperasi Unit Desa Merta Sari Di Desa Tabur Lestari Kecamatan Sei Menggaris Nunukan Tahun 2019”, *Education Studies*, Vol. 2 No. 1, 2022, h. 174-178.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memengaruhi biaya produksi dan keuntungan mereka. Penelitian ini juga merekomendasikan optimalisasi program penyaluran pupuk bersubsidi dengan memperhatikan prinsip tepat jenis, jumlah, dan waktu.⁴⁰

Persamaannya dengan penelitian ini yaitu sama sama menganalisa manajemen operasional dalam penyaluran pupuk subsidi dengan metode deskriptif kualitatif. Perbedaannya, penelitian Fahrudin menganalisa manajemen operasional dalam penyaluran pupuk subsidi dan kelangkaannya secara umum, sementara penelitian berfokus pada manajemen operasional dalam penyaluran pupuk subsidi perspektif ekonomi syariah.

⁴⁰ Fahrudin, et.al., “Analisis Manajemen Operasional Dalam Penyaluran Pupuk Susidi dan Tantangan Kelangkaan: Studi Kasus UD. Eka Jaya”, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 6 No. 1, 2023, h. 1289-1293.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif studi kasus. Metode ini berlandaskan pada kejadian objek yang alamiah⁴¹. Peran peneliti sebagai instrumen utama yang memberikan pengaruh terhadap hasil penelitian. Metode kualitatif studi kasus merupakan sebuah langkah yang dalam pencarian data dilakukan dengan langsung terjun ke lapangan (field research) untuk menganalisis dan mengkaji suatu kasus tertentu. Yang berarti bahwa datanya berbentuk kata, kalimat yang diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat.⁴² Studi kasus dapat diartikan sebagai pemahaman khusus terhadap kasus tertentu karenanya perlu kecermatan secara mendetail.⁴³

Pendekatan ini dipilih karena dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena penyaluran pupuk subsidi di Koperasi Unit Desa (KUD) Desa Koto Sani. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan dapat diperoleh informasi yang komprehensif mengenai tantangan dan praktik manajemen operasional yang diterapkan dalam konteks ekonomi syariah.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2022), h. 9.

⁴² Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), Cet. Ke-1, h. 7

⁴³ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* . (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 13.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilaksanakan di Kantor Unit Desa (KUD) Koto Sani, yang berlokasi di Nagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. KUD Koto Sani dipilih karena memiliki peran penting dalam mengelola penyaluran pupuk subsidi kepada petani. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab langsung terhadap proses tersebut, KUD ini menjalankan berbagai fungsi operasional seperti perencanaan kebutuhan, pengorganisasian distribusi, hingga pengawasan pelaksanaan di lapangan.

Kondisi ini menjadikan KUD Koto Sani sebagai lokasi yang relevan untuk menganalisis manajemen operasional dalam praktik penyaluran pupuk subsidi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk meninjau bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti keadilan dan Amanah dapat tercermin dalam pengelolaan distribusi barang subsidi yang menyangkut kepentingan petani sebagai penerima manfaat.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Ada beberapa karakteristik seorang informan menjadi subjek penelitian menurut Sugiyono yaitu: pertama, mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai sesuatu sehingga seseorang itu bukan hanya mengetahuinya saja namun bisa menghayati apa yang diketahuinya. Kedua, seseorang itu masih ikut terlibat dalam aktivitas yang sedang diteliti. Ketiga, seseorang itu memiliki waktu yang luas untuk diminta informasinya. Keempat, seseorang itu tidak condong pada pengetahuannya sendiri yang dikemas sedemikian rupa dalam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

menyampaikan informasi. Kelima, seseorang itu dapat dijadikan panutan atau guru dalam mendapatkan informasi.⁴⁴

Subjek dalam penelitian ini pengelola KUD dan petani yang menerima pupuk subsidi, sedangkan objek penelitian ini adalah manajemen operasional dalam penyaluran pupuk subsidi serta penerapan prinsip ekonomi syariah di dalamnya.

D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini terdiri dari informan kunci dan informan pendukung. Pemilihan informan didasarkan pada pengetahuan mereka tentang objek atau situasi yang ingin diteliti.⁴⁵

Informan kunci adalah orang yang bersedia berbagi konsep dan pengetahuan dengan peneliti, dan dijadikan tempat bertanya oleh peneliti, pengelola KUD Koto Sani akan menjadi informan kunci dalam penelitian ini.

Dalam pengumpulan data peneliti memulainya dari informan kunci untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan menyeluruh tentang masalah yang diamati. Informan selanjutnya dipilih berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan kunci. Informan biasa bisa meliputi anggota KUD ataupun petani yang menerima pupuk subsidi.

Informan dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, informan yang terlibat adalah individu yang memiliki

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2022), h. 221.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 91

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pengetahuan dan pengalaman relevan terkait dengan topik yang diteliti. Dalam penelitian ini, informan berjumlah tujuh orang, yang terdiri dari Ketua KUD, Bendahara KUD, seorang penyuluh pertanian, Ketua salah satu kelompok tani, serta tiga orang anggota kelompok tani di Desa Koto Sani. Jumlah informan tersebut dianggap telah mencukupi karena dalam penelitian kualitatif yang bersifat eksploratif, fokus utamanya adalah pada kedalaman informasi, bukan jumlah. Penentuan jumlah informan didasarkan pada prinsip kejenuhan data (*data saturation*), yaitu ketika informasi yang diperoleh mulai berulang dan tidak ditemukan data baru yang signifikan.⁴⁶ Dengan demikian, tujuh informan dinilai mampu memberikan gambaran yang relevan dan sesuai dengan fokus penelitian ini.

Tabel 3. 1 Daftar Informan

No	Nama	Pekerjaan	Peran
1.	Basril Sani	Ketua KUD	Informan kunci
2.	Hilda Irawati	Bendahara KUD	Informan kunci
3.	Iljani Fasli	Penyuluh Pertanian	Informan pendukung
4.	Yulizar	Ketua Kelompok Tani	Informan pendukung
5.	Syamsumarni	Sekretaris Kelompok Tani	Informan pendukung
6.	Zulbaidah	Anggota Kelompok Tani	Informan pendukung
7.	Nofridawati	Anggota Kelompok Tani	Informan pendukung

Sumber: Data diolah

E. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana

⁴⁶ Hennink, Monique M., Bonnie N. Kaiser, dan Vincent C. Marconi. *Code Saturation Versus Meaning Saturation: How Many Interviews Are Enough?* Qualitative Health Research 27, no. 4 (2017): 591–608.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data dapat diperoleh.

a) Data Primer

Data primer, yaitu data yang langsung dan segera di peroleh dari data oleh peneliti untuk tujuan yang khusus penelitian. Dengan kata lain, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, baik melalui observasi maupun wawancara kepada responden dan informan.⁴⁷ Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengelola KUD dan petani anggota. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai proses penyaluran pupuk, tantangan yang dihadapi, serta penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam manajemen operasional.

b) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah terlebih dahulu di kumpulkan dan dilaporkan oleh orang diluar penelitian sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli. Dengan kata lain, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua, selain dari yang diteliti yang bertujuan untuk mendukung penelitian yang dilakukan⁴⁸. Pengumpulan data melalui dokumen resmi yang terkait dengan program subsidi pupuk, seperti laporan kegiatan KUD, data statistik mengenai penyaluran pupuk, dan kebijakan pemerintah yang relevan melalui surat

⁴⁷ Samsu, *Metode Penelitian: Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development*, 2017.

⁴⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kabar atau media sosial. Dokumen ini membantu memberikan konteks dan informasi tambahan yang mendukung analisis.

F. Teknik Pengumpulan Data

a. *Interview* (Wawancara)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berinteraksi langsung melalui percakapan atau wawancara lisan⁴⁹. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengelola KUD dan petani yang menerima pupuk subsidi yang bertujuan untuk menggali informasi mengenai proses penyaluran pupuk, tantangan yang dihadapi, serta penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam manajemen operasional.

b. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan pengamatan langsung terhadap sesuatu dengan menggunakan pancaindra, baik dilakukan dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi yang diciptakan.⁵⁰

Penulis melakukan observasi langsung terhadap proses penyaluran pupuk subsidi di KUD, termasuk interaksi antara pengelola dan petani. Observasi ini memberikan gambaran nyata tentang praktik yang

⁴⁹ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2011), h. 25.

⁵⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 199.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlangsung di lapangan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, seperti dokumen pribadi, dokumen resmi, dan sebagainya⁵¹. Hal ini dapat berupa data yang diperoleh dari laporan kegiatan KUD, data statistik mengenai jumlah pupuk yang disalurkan, dan kebijakan lain yang relevan. Dokumentasi ini membantu memberikan konteks yang lebih luas dan informasi tambahan untuk mendukung analisis.

G. Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis tematik. Cara ini merupakan metode yang sangat efektif apabila sebuah penelitian bermaksud untuk mengupas secara rinci data-data kualitatif yang mereka miliki guna menemukan keterkaitan pola-pola dalam sebuah fenomena dan menjelaskan sejauhmana sebuah fenomena terjadi melalui kacamata peneliti.⁵²

Peneliti memilih analisis tematik karna dengan analisis ini akan diketahui apakah manajemen operasional KUD koto sani dalam penyaluran

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 240.

⁵² Heriyanto, "Thematic Analysis sebagai Metode Menganalisa Data untuk Penelitian Kualitatif", *ANUVA*, Vol. 2 (3): 317-324, 2018, h. 319.

pupuk subsidi sudah sesuai dengan Ekonomi Syariah.

H. Teknik Penulisan

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi terkait dengan manajemen operasional dalam penyaluran pupuk subsidi di KUD Koto Sani. Pendekatan ini lebih fokus pada penyajian data yang detail mengenai kondisi lapangan yang ada, tanpa menguji teori atau hipotesis tertentu.⁵³

Proses pengumpulan data dilakukan melalui metode kualitatif, dengan wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi sebagai teknik utama. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi pola, tantangan, dan prosedur yang ada dalam manajemen distribusi pupuk subsidi. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas distribusi dan kendala yang dihadapi oleh KUD dalam menjalankan tugasnya.

Teknik penulisan dalam laporan ini menggunakan pendekatan naratif yang sistematis, dengan mengutamakan penyajian informasi yang objektif dan jelas. Setiap temuan yang diperoleh dari lapangan akan disajikan secara rinci untuk menggambarkan situasi yang ada, dengan tujuan memberikan

⁵³ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Los Angeles: Sage Publications, 2014), h. 58.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pemahaman yang lebih baik mengenai proses dan tantangan yang dihadapi dalam distribusi pupuk subsidi.

I. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Nagari Koto Sani merupakan salah satu dari 923 nagari yang terdapat di Provinsi Sumatra Barat. Terletak di Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, nagari ini memiliki luas wilayah sekitar 70 km², yang mencakup 23,6% dari total luas Kecamatan X Koto Singkarak. Berdasarkan data kependudukan tahun 2020, jumlah penduduknya mencapai 7.684 jiwa dengan 2.378 kepala keluarga.

Wilayah administrasi Nagari Koto Sani terbagi ke dalam empat jorong, yakni Jorong Padang Belimbing, Limo Niniak, Kasiak, dan Jorong Ujuang Ladang. Berdasarkan informasi dari tuo nagari, Koto Sani telah dikenal sejak masa penjajahan Belanda, salah satunya karena keberadaan perkebunan milik pemerintah kolonial di perbukitan Ujuang Ladang dan Kasiak yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan Kota Padang.

Ketika masa pendudukan Jepang, Koto Sani kembali dikenal karena adanya sumber air panas di Jorong Padang Belimbing. Sejak era 1980-an, nagari ini juga dikenal sebagai salah satu sentra penghasil bibit ikan unggulan di Sumatra Barat. Bahkan pada tahun 1990, Jorong Padang Belimbing yang kala itu berstatus sebagai Desa Padang Belimbing pernah dinobatkan sebagai salah satu desa terbaik di tingkat nasional berkat potensi sumber daya alam dan kemajuan ekonomi masyarakat, terutama di sektor perikanan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Selain itu, Nagari Koto Sani juga merupakan kampung halaman dari tokoh nasional, yaitu Bapak Azwar Anas, yang pernah menjabat sebagai Gubernur Sumatra Barat dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat pada masa Orde Baru. Rumah Gadang milik keluarga beliau masih berdiri di Jorong Padang Belimbing sebagai bagian dari warisan budaya nagari ini.⁵⁴

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Unit Desa (KUD) Koto Sani. Koperasi ini didirikan secara resmi berdasarkan Badan Hukum No. 707.a/BH-XVII tertanggal 5 Oktober 1974, dan telah berperan aktif dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya di sektor pertanian.

Secara geografis, Nagari Koto Sani merupakan daerah pertanian dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai petani. Hal ini menjadikan keberadaan KUD sangat penting dalam mendukung produktivitas pertanian masyarakat setempat. Selain sebagai penyalur pupuk subsidi, KUD juga menjalankan beberapa aktivitas ekonomi lainnya seperti simpan pinjam dan jasa pertanian.

Wilayah kerja KUD Koto Sani mencakup seluruh Nagari Koto Sani. Dalam operasionalnya, koperasi ini menjadi salah satu lembaga yang dipercaya untuk menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani setempat. Dalam menjalankan fungsi ini, KUD bertindak sebagai penghubung antara produsen pupuk (melalui distributor resmi) dengan petani yang tergabung dalam kelompok tani.

⁵⁴ Nofrion, et.al., "Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan Berbasis Komunitas (*Community Based Tourism*) di Nagari Koto Sani", *Community Development Journal*, Vol. 6 No. 1, 2025, h. 354-355.

Tabel 3. 2 Daftar Kelompok Tani Di Nagari Koto Sani

No.	Nama Kelompok Tani	Jumlah Anggota	Jorong
1	Taluak Talago Saiyo	52	Padang Belimbing
2	Cahaya Nan Baru	22	Ujung Ladang
3	Sawah Tabek	31	Padang Belimbing
4	Abab Taba	28	Padang Belimbing
5	Cassia Vera	23	Ujung Ladang
6	Mandiri Sepakat	17	Padang Belimbing
7	Satampang Baniah	34	Padang Belimbing
8	Kwt Rawang Indah	29	Padang Belimbing
9	Talago Saiyo	0	Limo Niniak
10	Tunas Inti	108	Padang Belimbing
11	Pemuda Tani	75	Padang Belimbing
12	Piyai Saiyo	25	Kasiak
13	Tuah Sepakat	17	Padang Belimbing
14	Bina Karya	50	Ujung Ladang
15	Junguik Indah	26	Kasiak
16	Tunas Maju	23	Padang Belimbing
17	Danau Sepakat	41	Ujung Ladang
18	Bansa Sarumpun	25	Limo Niniak
19	Sawah Ladang	16	Limo Niniak
20	Alium Seva	40	Kasiak
21	Kemuning Jaya	19	Kasiak
22	Pincuran Tujuh	47	Kasiak
23	Capsicum Annum	18	Limo Niniak
24	Tanah Sirah Sepakat	24	Kasiak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

25	Kasiak Basamo	27	Kasiak
26	Mandiri	12	Padang Belimbing
27	Baringin Jaya	23	Padang Belimbing
28	Burai Saiyo	24	Padang Belimbing

Sumber: Data diolah





BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai manajemen operasional dan penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam penyaluran pupuk subsidi di KUD Koto Sani, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Manajemen operasional dalam penyaluran pupuk subsidi di KUD Koto Sani telah dilaksanakan berdasarkan fungsi-fungsi POAC, yaitu perencanaan melalui pengajuan RDKK dan verifikasi data, pengorganisasian yang melibatkan kerja sama lintas aktor seperti kelompok tani dan penyuluh, pelaksanaan distribusi yang mengikuti alur logistik dari distributor ke petani, serta pengawasan melalui pencatatan internal dan pemantauan oleh Dinas Pertanian. Meski proses distribusi berjalan cukup efektif, masih terdapat kendala berupa selisih harga dengan HET serta ketidaksesuaian data penerima subsidi, namun hal ini tertutupi oleh komunikasi terbuka dan penghapusan jalur pengepul yang meningkatkan efisiensi distribusi.
2. Penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam manajemen operasional penyaluran pupuk subsidi di KUD Koto Sani telah mencerminkan nilai-nilai keadilan, amanah, serta penghindaran ihtikār. Selisih harga dari HET dinilai tetap wajar oleh sebagian besar petani karena disampaikan secara terbuka dan tidak menimbulkan beban berat. Tidak ditemukan praktik penimbunan, dan kepercayaan antara pengelola dan petani tetap terjaga. Nilai-nilai tauhid dan masalah juga menjadi fondasi dalam proses operasional ini, dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesadaran bahwa distribusi pupuk bukan hanya aktivitas ekonomi, tetapi juga bentuk tanggung jawab sosial dan ibadah kepada Allah..

B. Saran

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian ini, beberapa saran yang dapat disampaikan adalah:

1. Mengingat masih adanya kendala dalam hal ketidaksesuaian harga dengan HET serta belum optimalnya validitas data kelompok tani, maka disarankan agar KUD Koto Sani menyusun kebijakan harga internal yang rinci dan transparan, serta melakukan pembaruan data secara berkala. Di samping itu, edukasi kepada petani terkait prosedur dan persyaratan subsidi juga perlu ditingkatkan, agar proses distribusi lebih efisien dan tepat sasaran sesuai prinsip manajemen operasional yang ideal.
2. Berdasarkan temuan bahwa penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti keadilan, amanah, dan penghindaran ihtikār telah cukup diterapkan namun masih dapat diperkuat, maka disarankan agar KUD Koto Sani mengembangkan forum komunikasi antara pengelola dan petani untuk memperkuat akuntabilitas dan rasa tanggung jawab bersama. Selain itu, penanaman nilai-nilai tauhid dan kemaslahatan dapat dilakukan melalui pembinaan ringan agar operasional distribusi tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga bernilai ibadah dan membawa keberkahan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: SAMAD, 2016.

B. Hadist

Hadits Sunan Abu Dawud

C. Buku

Abu Bakar, Rifa'i. *Pengantar Metodolog Penelitian*. Yogyakarta : SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Al-Buraey, Muhammad Abdullah. *Administrative Development: An Islamic Perspective*. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization, 1985.

Ali, Zainuddin. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Anderson, E., dkk. *Operations Management For Dummies*. 2nd ed. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc., 2022.

Antonio, M. Syafii. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Arafah, M. *Etika Pelaku Bisnis Islam*. Banyumas: Wawasan Ilmu, 2022.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Los Angeles: Sage Publications, 2014.

Fuadi. *Ekonomi Syariah*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.

Gitosudarmo, Indriyo. *Manajemen Operasi*. Yogyakarta: BPFE, 2008.

Hakim, L. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012.

Handoko, T. Hani. *Manajemen*. Edisi 2. Yogyakarta: BPFE, 2001.

Ibrahim, A. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2021.

Noor, R. A. *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Rusdiana, A. *Manajemen Operasi*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014.

Safarinda Imani, dkk. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.

Satori, Djam'an dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Alfabeta, 2011.

Sugiyono. *Metode Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2022.

D. Jurnal

Adnyana, IPCP, dan Muhammad Saleh Mohktar. "Optimalisasi Kinerja Sistem Distribusi Pupuk Bantuan Pemerintah di Provinsi NTB." *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian* 2013: 201–217.

Fahrudin, et al. "Analisis Manajemen Operasional Dalam Penyaluran Pupuk Subsidi dan Tantangan Kelangkaan: Studi Kasus UD. Eka Jaya." *Jurnal Kolaboratif Sains* 2023: 1289–1293.

Helvira, Reni, et al. "Analisis Perilaku Konsumen Dalam Penggunaan Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram Menurut Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 8, no. 1 (2023): 48.

Hennink, Monique M., Bonnie N. Kaiser, dan Vincent C. Marconi. *Code Saturation Versus Meaning Saturation: How Many Interviews Are Enough?* *Qualitative Health Research* 27, no. 4 (2017): 591–608.

Heriyanto. "Thematic Analysis sebagai Metode Menganalisa Data untuk Penelitian Kualitatif." *ANUVA* 2, no. 3 (2018): 317-324.

Lestari, Fitriyani, et al.. "Analisis Saluran Distribusi Pupuk Subsidi Pada Koperasi Unit Desa Merta Sari Di Desa Tabur Lestari Kecamatan Sei Menggaris Nunukan Tahun 2019." *Education Studies*, 2022: 174–178.

Nofrion, et al. "Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan Berbasis Komunitas (Community Based Tourism) di Nagari Koto Sani." *Community Development Journal* 6, no. 1 (2025).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nurchahyo, Eko, et al. "Pengaruh Harga, Kualitas Produk dan Saluran Distribusi Terhadap Loyalitas Pelanggan Surat Kabar Harian Suara Merdeka (Studi Kasus Pada Pelanggan di Kecamatan Semarang Selatan)." *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 2017: 1–11.

Nurissilawati, dan Subagyo. "Penentuan Strategi Saluran Distribusi Berdasarkan Karakteristik Produk." *Sukses*, Vol. 37, No. 1 (Januari 2016).

Rahmawaty, A. "Distribusi Dalam Ekonomi Islam: Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif." *Jurnal Equilibrium* 1, no. 1 (2013).

Safitri, Meliana Ayu, et al. "Distribusi Pupuk Subsidi Kepada Petani Tebu Dalam Perspektif Manajemen Publik." *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2013: 102–109.

Yuliani, F. "Efektivitas Implementasi Kebijakan Pupuk Subsidi Pada Tanaman Pangan Di Kabupaten Rokan Hilir." *Jurnal* [nama jurnal tidak disebut], 10, no. 1 (April 2015). ISSN 1907-0489.

E. Skripsi

Aziza, K. *Analisis Efektivitas Distribusi Pupuk Subsidi dengan Kartu Tani di Purwokerto Timur*. Skripsi Sarjana, IAIN Purwokerto, 2021.

Khasanah, R. I. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi (Studi Kasus di Desa Bantarkawung Kabupaten Brebes)*. Skripsi Sarjana, IAIN Purwokerto, 2018.

Lestari, E. *Analisis Sistem Penyaluran Pupuk Subsidi Melalui Program Kartu Tani Perspektif Islam (Studi Kasus: Desa Penolih Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga)*. Skripsi Sarjana, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri, 2023.

Noer, M. Y. A. *Analisis Hukum Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 15/M-DAG/PER/4/2013 Tahun 2013 Terhadap Jual Beli Pupuk Bersubsidi*. Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021.

DOKUMENTASI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

INSTRUMEN WAWANCARA

1. Bagaimana mekanisme atau alur penyaluran pupuk subsidi selama ini?
2. Apa saja prosedur yang harus dilalui mulai dari pengajuan hingga pupuk sampai ke tangan petani?
3. Bagaimana sistem pendataan penerima pupuk subsidi dilakukan?
4. Siapa saja yang terlibat dalam proses penyaluran pupuk subsidi?
5. Apa saja tantangan yang biasa muncul dalam proses penyaluran pupuk subsidi?
6. Apakah ada SOP tertulis yang menjadi acuan dalam penyaluran pupuk subsidi?
7. Apakah ada laporan rutin atau informasi yang disampaikan kepada anggota atau pihak terkait mengenai distribusi pupuk?
8. Apakah penerima pupuk mendapatkan informasi yang jelas tentang jumlah dan jenis pupuk yang diterima?
9. Apakah ada biaya tambahan selain harga subsidi? Jika ada, atas dasar apa biaya tersebut ditetapkan?
10. Apakah distribusi pupuk sudah sesuai dengan kebutuhan petani di lapangan?
11. Apakah distribusi pupuk subsidi sudah merata dan tepat sasaran? Jika belum, apa solusinya?
12. Bagaimana Anda menilai keadilan dalam pembagian pupuk subsidi?
13. Bagaimana kepercayaan (amanah) dijaga dalam proses penyaluran pupuk subsidi?
14. Apa bentuk tanggung jawab yang dijalankan oleh pihak yang terlibat dalam distribusi terhadap petani maupun lembaga?
15. Apakah ada upaya untuk mencegah tindakan penimbunan atau penyimpanan pupuk secara tidak wajar?
16. Pernahkah terjadi penimbunan pupuk subsidi? Jika ya, bagaimana penanganannya?
17. Bagaimana pandangan Anda terhadap pentingnya menjaga prinsip keadilan, amanah, dan larangan ihtikar dalam distribusi pupuk subsidi?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **ANALISIS MANAJEMEN OPERASIONAL DALAM PENYALURAN PUPUK SUBSIDI DI KUD KOTO SANI KABUPATEN SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH** yang ditulis oleh:

Nama : Fayza Aulia
 NIM : 12120522635
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Juni 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A

Sekretaris
Ahmad Hamdalah, S.E.I., M.E.Sy

Penguji I
Dr. Jonnius, S.E., M.M

Penguji II
Dr. Rozi Andriani, S.E.Sy., M.E

Mengetahui,
 Wakil Dekan I

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A
 NIP. 19711006 200212 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM**

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2714/2025

Pekanbaru, 07 Maret 2025

Sifat : Biasa

Lamp. : 1 (Satu) Proposal

Hai : Mohon Izin Riset

Kepada Yth.

Kepala KUD Koto Sani, Kab. Solok, Prov. Sumatera Barat

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: FAYZA AULIA
NIM	: 12120522635
Jurusan	: Ekonomi Syariah S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: KUD Koto Sani, Kab. Solok, Prov. Sumatera Barat

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Analisis Manajemen Operasional dalam Penyaluran Pupuk Subsidi di KUD Koto Sani
Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

**KOPERASI UNIT DESA (KUD) KOTO SANI**

BADAN HUKUM No. 707.a //BH – XVII.

Tanggal 5 Oktober 1974

Alamat: Pasar Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat

SURAT KETERANGAN

Perihal : Balasan Surat Izin Riset
Kepada : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Basril Sani
Jabatan : Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Koto Sani

Menerangkan bahwa:

Nama : Fayza Aulia
NIM : 12120522635
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Telah kami setuju untuk melakukan riset pada Koperasi Unit Desa (KUD) Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok sebagai syarat penyusunan penelitian.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Pengurus KUD Koto Sani
Ketua

BASRI SANI

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.